



# Treasury Policy Brief

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Edisi Nomor 8, Maret 2018

## Mengenal Kartu Kredit Pemerintah

*Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran dengan kartu, selain kartu debit. Kartu kredit memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya pemerintah ikut menggunakannya. Pembayaran elektronik, salah satunya lewat kartu kredit, meningkatkan inklusivitas keuangan dan bermanfaat bagi perekonomian. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah lebih dahulu menerapkan pembayaran dengan kartu kredit. Kini, Indonesia juga mulai mengambil langkah penerapan uji coba pembayaran dengan kartu kredit.*

Mulai 2018, Pemerintah memperkenalkan metode pembayaran belanja negara melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-17/PB/2017, uji coba pembayaran dengan kartu kredit dilaksanakan untuk penggunaan uang persediaan. KKP yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu KKP untuk membayar belanja barang operasional dan KKP untuk belanja perjalanan dinas. Dalam periode uji coba, Pemerintah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) menerbitkan KKP tanpa mengenakan biaya atas penggunaan KKP selain biaya materai.

Praktik penggunaan kartu kredit di pemerintahan telah dilakukan di beberapa negara di dunia. Salah satunya adalah Inggris. Di Inggris, penggunaan kartu kredit pemerintah bukanlah sebuah alat untuk melakukan kredit dengan cicilan, tetapi lebih ke sebuah metode menunda pembayaran demi manajemen kas yang lebih baik. Pemerintah bisa menggunakan kartu tersebut untuk membayar semua barang dan jasa selama nilainya di bawah 10.000 pounds ( $\pm$ Rp153 juta).

Semua kartu dikategorikan ke dalam *Merchant Category Groups* (MCG) dan dirinci ke dalam kode *Merchant Category Codes* (MCC). Kode inilah yang mengidentifikasi transaksi yang dilaporkan dan secara otomatis bisa memblokir transaksi ke perusahaan tertentu yang dilarang. Sistem seperti ini belum diterapkan dalam KKP di Indonesia.

Ada banyak keuntungan dalam penggunaan kartu pembayaran, salah satunya kartu kredit, seperti mengurangi waktu proses pengadaan barang dan jasa, mengefisienkan biaya, dan mendukung program pemerintah yang menjanjikan inisiatif ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program pembayaran melalui kartu ini berada di bawah kerangka *Crown Commercial Service's* (CCS) *ePurchasing Card Solution* (ePCS). Tambahan manfaat dari menggunakan pembayaran ePCS adalah adanya potongan harga.

### Sejarah Kartu Kredit

Kartu kredit memiliki sejarah panjang. Dilansir dari *Creditcards.com* (2017), tahun 1900-an beberapa perusahaan SPBU dan supermarket di Amerika sudah

memberlakukan praktik kredit lewat kartu belanja kepada pelanggan mereka. Pada tahun 1946, sistem pembayaran kredit bernama "Charge It" dibuat oleh John Biggins dari Flatbush National Bank of Brooklyn untuk mempermudah nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi di berbagai *merchant* (pedagang, penyedia barang dan jasa) yang juga merupakan nasabah bank tersebut. Sistem kredit ini terus berkembang hingga Bank of America (VISA) mencetuskan kartu kredit, menyusul American Express (AMEX) yang mengeluarkan kartu kredit pada tahun 1958. Baru sekitar tahun 1970-an, pemerintah Amerika menetapkan regulasi terkait kartu kredit.

Sejak saat itu, kartu kredit berkembang di seluruh dunia, hingga ke Indonesia. Pertama kali kartu kredit hadir di Indonesia yaitu sekitar tahun 1980-an, diprakarsai oleh Bank Duta yang menjalin kerjasama dengan VISA dan MasterCard International. Kini, hampir semua bank dan beberapa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) juga menerbitkan kartu kredit.

### Kartu Kredit Pemerintah

Penggunaan kartu kredit pelan-pelan mulai dilirik pemerintah. Hal ini dikarenakan pembayaran menggunakan uang tunai maupun cek memiliki beberapa kelemahan, baik dari sisi waktu, biaya, dan akuntabilitas. Penggunaan kartu sebagai alat pembayaran terus berkembang. Pada tahun 2012, lebih dari 32% pembayaran ritel di seluruh dunia menggunakan kartu. Bahkan sejak tahun 2003, pertumbuhan penggunaan kartu rata-rata 7,7% (Zandi, dkk., 2013).

Khususnya kartu kredit, banyak orang memersepsikan kartu kredit sebagai bagian persediaan uang dalam perekonomian. Namun, pengukuran jumlah uang tidak mencakup kartu kredit. Kartu kredit bukanlah merupakan metode pembayaran yang sesungguhnya, melainkan hanya metode penundaan pembayaran (Mankiw, 2006).

Menurut Shiva dan Durai (2017), setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan penggunaan kartu dilirik oleh pemerintah. Pertama, penggunaan kartu dapat memengaruhi jumlah mata uang yang harus dijaga oleh bank sentral dalam peredaran mata uang. Kedua,

hal itu juga akan memengaruhi independensi dari otoritas moneter karena penurunan uang beredar akan memicu pengurangan *seigniorage* (keuntungan yang diperoleh bank sentral dari selisih nilai nominal uang kertas yang diterbitkan dengan ongkos biaya produksi uang).

Studi yang dilakukan oleh Zandi, dkk. (2013) mengungkapkan bahwa penggunaan pembayaran melalui kartu, salah satunya kartu kredit, telah menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Dari 56 negara yang memberikan sumbangsih 93% PDB dunia, selama tahun 2008-2012, ditemukan beberapa hal:

- Pembayaran melalui kartu telah menambah PDB di 56 negara sebanyak USD983 miliar.
- Penggunaan kartu telah menaikkan konsumsi sebanyak rata-rata 0,7% di 56 negara.
- Konsumsi tersebut berkontribusi pada penambahan pertumbuhan PDB sebanyak 0,17% per tahun, yang rata-rata pertumbuhan ekonominya 1,8% selama periode tersebut.
- Pertumbuhan ekonomi tersebut ekuivalen dengan penambahan jumlah lapangan kerja sebanyak 1,9 juta selama periode tersebut.
- Diproyeksikan, peningkatan penggunaan kartu sebanyak 1% akan berefek pada peningkatan 0,056% konsumsi dan 0,032% PDB.

Sebagai catatan, peningkatan penggunaan pembayaran elektronik menambah 0,8% PDB di negara *emerging markets* dan 0,3% di negara maju. Negara *emerging market* mengalami peningkatan yang signifikan karena penetrasi kartu kredit yang lebih baik. Sebagai contoh, penggunaan kartu di Cina meningkat dari 31% pada tahun 2008 menjadi sekitar 56% pada tahun 2012, menyumbang 1,7% peningkatan PDB pada periode tersebut.

Peran dari penggunaan kartu juga akan signifikan di masa depan. Zandi, dkk. (2013) menghitung setiap 0,25% peningkatan konsumsi akan menambah 0,16% PDB. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu :

- Peningkatan potensi penerimaan perpajakan
- Biaya *cash handling* yang lebih rendah
- Penjaminan pembayaran ke pihak ketiga
- Pengurangan "ekonomi abu-abu"/ transaksi tunai yang tidak tercatat
- Inklusi keuangan yang lebih baik

### Kartu Kredit Pemerintah di Amerika Serikat & Australia

Pemerintah Amerika Serikat mengatur penggunaan kartu kredit melalui *The General Services Administration's (GSA) SmartPay Program*. *The GSA SmartPay Program* merupakan program pembayaran kartu kredit dan pembayaran komersial yang didirikan pada tahun 1998. *The GSA SmartPay Program* memberikan layanan kepada lebih dari 560 lembaga federal, organisasi, dan pemerintah *Native-Tribe* (Suku Indian). Melalui *GSA SmartPay*, pegawai pemerintah dimungkinkan memiliki

kewenangan untuk melakukan pembelian atas nama Pemerintah Federal dalam rangka mendukung misi lembaga/organisasi.

Sebelum menggunakan *GSA SmartPay*, Pemerintah Federal menggunakan proses pembayaran berbasis kertas (*paper-based payment*) seperti untuk pembelian dengan nilai harga yang kecil. Dalam banyak kasus, biaya yang dikeluarkan dalam proses tradisional justru lebih mahal dibandingkan nilai transaksi itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penerapan *GSA SmartPay* menjadi solusi yang dapat mempercepat proses transaksi, meningkatkan akuntabilitas belanja pemerintah, dan menyediakan alat yang dengan efektif dan efisien dapat memonitor berbagai transaksi serta mengidentifikasi kecurangan (*fraud*), pemborosan (*waste*), dan penyalahgunaan (*abuse*).

*The General Services Administration's (GSA) SmartPay Program* memberikan pelayanan kepada *agencies* dan organisasi lain dengan portofolio yang komprehensif mencakup pembelian, perjalanan, armada, dan solusi pembayaran yang terintegrasi. Agensi/organisasi mengeluarkan perintah tugas di bawah kontrak induk *GSA SmartPay* dan memberikan programnya kepada salah satu bank kontraktor *GSA SmartPay* (Citibank, JPMorgan Chase, atau Bank AS). Bank-bank tersebut kemudian menyediakan solusi pembayaran kepada pegawai *agencies/organisasi* untuk melakukan pembelian atas nama lembaganya.

Tergantung pada jenis solusi pembayaran dan jenis lembaga/organisasi, dimungkinkan terdapat persyaratan yang berbeda atas jenis layanan:

- *Pembelian (purchasing)*: Untuk mendapatkan rekening pembelian (*purchase account*), seorang pegawai harus direkomendasikan oleh atasannya untuk mengajukan permohonan melalui koordinator program. Pemegang *purchase account* harus menyelesaikan pelatihan pemegang kartu pembelian sebelum menggunakan *purchase account* tersebut.
- *Perjalanan (travel)*: Berdasarkan frekuensi perjalanan, lembaga atau sesuai kebijakan pemerintah dapat mewajibkan karyawan untuk mendapatkan rekening perjalanan pemerintah ketika melakukan perjalanan. Calon pemegang rekening dapat dikenai pemeriksaan kredit dan harus menyelesaikan pelatihan sebelum menggunakan rekening perjalanan.
- *Armada*: Pengguna kendaraan pemerintah harus menghubungi manajer program armada untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebijakan armada badan/lembaga yang bersangkutan.

Sementara itu, penggunaan kartu kredit pemerintah di Australia dilakukan dengan berpedoman pada *Resource Management Guide No. 416 (2016)* dan berlaku untuk semua *Non-corporate Commonwealth Entities (NCEs)*. NCEs terdiri dari *Department of State (K/L di bawah Presiden kalau di Indonesia)*, *Parliamentary Department (Lembaga Legislatif kalau*

di Indonesia) dan entitas yang terdaftar dalam *PGPA Act* atau legislasi lainnya. Berdasarkan kebijakan pemerintah Australia, metode pembayaran dengan menggunakan *payment card* dilakukan untuk pembayaran kepada *supplier* dengan nilai pembayaran kurang dari AUD10.000 ( $\pm$ Rp105 juta).

NCEs harus membangun proses yang mendorong penggunaan *payment card* sebagai pilihan utama dalam pembayaran yang memenuhi syarat. NCEs melakukan pembayaran via *payment card* kepada *supplier* dan jika memungkinkan dilakukan pada titik penjualan (*point of sale*). *Supplier* harus menyediakan tanda/ bukti pembayaran pajak (*tax invoice*).

Sistem *Payment Card* yang digunakan mencakup pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit, *charge card*, atau atau kartu lain yang diterbitkan, termasuk *virtual cards* yang diautorisasi untuk digunakan dalam pembayaran kepada *supplier* atas barang atau jasa yang diterima oleh *point of sale*. *Payment Card* juga mencakup pembayaran berbasis kartu yang telah dikenal luas seperti American Express, Diners Club, MasterCard dan VISA.

### Rekomendasi

Peningkatan penggunaan kartu kredit secara empiris terbukti bermanfaat bagi perekonomian, terutama dalam meningkatkan efisiensi yang diperoleh dari pengurangan biaya transaksi dan *opportunity cost* dengan mengurangi kebutuhan untuk membawa uang kas. Pemerintah juga bisa melakukan manajemen kas yang lebih baik dengan memanfaatkan kartu kredit untuk menunda pembayaran, dan menjadwalkan pembayaran sebelum jatuh tempo.

Namun, penerapan kebijakan pembayaran menggunakan kartu kredit harus didukung oleh peraturan dan infrastruktur yang memadai. Masih banyak usaha kecil dan menengah yang belum memiliki mesin EDC, apalagi di kota-kota kecil. Tanpa adanya kesiapan infrastruktur, hal itu malah bisa

mematikan UMKM yang selama ini menjadi *supplier* pemerintah. Selain itu, sosialisasi kepada pengguna kartu kredit dan rekanan juga perlu dilakukan.

### Daftar Pustaka

- Australian Government, Dept of Finance. (2016). "Facilitating Supplier Payment Through Payment Card (Resource Management Guide No. 416)". <https://www.finance.gov.au/resource-management/spending/credit-card-policy/> diakses tanggal 30 April 2018
- Crown Commercial Service. (2017). "Payment Cards: Pan-Government Policy". <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/publications/payment-cards-pan-government-policy> diakses tanggal 29 April 2017.
- Ditjen Perbendaharaan. (2018). "Buku Pintar Kartu Kredit *Corporate*". Jakarta
- GSA Smartpay. <https://smartpay.gsa.gov/> diakses tanggal 25 April 2018.
- Mankiw, Gregory N (2006). "Makroekonomi". Terjemahan Liza Fitria & Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga.
- McDonald, Jay & Tompkins, Taylor. (2017). "The History of Credit Cards". <https://www.creditcards.com/credit-card-news/history-of-credit-cards.php> diakses tanggal 24 April 2018.
- Shiva, Reddy K, dan Durai, Raj K. (2017). "Impact of Credits Cards And Debit Cards Currency Demand And Seugniorage: Evidence From India". *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* Volume21, Number 3, 2017.
- Zandi, Mark, dkk. (2013). "The Impact of Electronic Payments on Economic Growth". Moody's Analytics: Economic & Consumer Credit Analytics, February 2013.

#### TIM TREASURY POLICY BRIEF

##### Pengarah

RM Wiwieng Handayaniingsih

Direktur Sistem Perbendaharaan

##### Pemimpin Redaksi

Windraty Ariane Siallagan

Kasubdit Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan

##### Redaksi

Agung Hartoyo

Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan II

Agus Triyono

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Andreas Senna Ndaramta

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Ernest Hasiolan Sebastian

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Laurentius Ade Wida Kurniawan

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Pringadi Abdi Surya

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Yafi Tanzil Huda

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

##### Sekretariat

Heru Prabowo

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

##### DISCLAIMER/ LEGAL NOTICE

*Treasury Policy Brief* adalah rekomendasi kebijakan yang disusun oleh Subdit. Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan berdasarkan hasil kajian/publikasi Litbang Perbendaharaan. Opini dan pendapat yang dimuat tidak merefleksikan pandangan resmi instansi. Sekretariat: Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. 4 Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat (10710), email:tpb.litbangdsp@kemenkeu.go.id